

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERSEKONGKOLAN TENDER
BERDASARKAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Oleh

Lisca Vontya Arifin

Pembimbing : DR. Firdaus, SH., MH

: Riska Fitriani SH., MH

**Alamat : Jl. Srikandi Wadya Graha 1 Blok A19, Ardath, Arengka,
Pekanbaru, Riau**

Email : chaearifin@rocketmail.com

ABSTRACT

Bid rigging stipulated in Article 22 of the Anti Monopoly Law. The contents of the article as follows : Business agents are prohibited from conspiring with others to organize and / or determine the winner of the tender so as to result in unfair competition. Bid rigging in the procurement of goods / services can be made between the organizers of the tender with the provider of the goods / services and can be done by other bidders. Bid rigging is one form of action that is prohibited by the antitrust laws as bid rigging is fraudulent and harmful acts primarily other bidders who do not participate in cahoots, because by itself in the tender winner can not be arranged, but who do best deals and besides he was the winner bid rigging is anti-competitive actions.

With so many cases of bid rigging that goes to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), the authors are interested in researching what causes frequent occurrence of bid rigging and how to prevent it. Because we know that there has been no regulation and law governing the conspiracy in the procurement of goods and services, but there are still businesses that do bid rigging. This is where the author wants to know what the actual cause of the frequent occurrence of bid rigging itself. So the authors use normative juridical method in conducting the research thesis.

The purpose of this study was to determine the cause of conspiracy in the procurement of goods and services and to determine preventive measures conspiracy in the procurement of goods and services. The results of this study indicate that the cause of the frequent occurrence of bid rigging can be caused by various parties. From law enforcement, the businesses themselves or of the tender committee. And to prevent bid rigging Commission has made electronic auction system through the Electronic Procurement Service (LPSE). Where the presence of this LPSEs businesses and tender committee no longer meet.

Keywords : Abuse, Conspiracy, Tender

A. Latar Belakang Masalah

Reorientasi kebijakan ekonomi telah dilakukan sejak diluncurkannya kebijakan deregulasi pada tahun 1983. Kebijakan deregulasi tersebut bertujuan memperkuat bekerjanya kegiatan ekonomi pasar di Indonesia. Dalam hal ini peranan pranata hukum tentang anti monopoli dan persaingan yang wajar menjamin berfungsinya mekanisme ekonomi pasar yang terkendali¹. Kehadiran Undang-Undang Anti Monopoli ini seharusnya disambut gembira oleh keseluruhan masyarakat Indonesia, baik kalangan dunia usaha maupun masyarakat konsumen, karena dengan adanya undang-undang ini kita memiliki suatu parameter yang objektif dan normatif untuk menilai perjalanan usaha di tanah air. Sikap prasangka yang sering muncul seharusnya dihilangkan, karena semua akan menjadi transparan atas dasar penilaian bersifat objektif dan normatif.

Walaupun formulasi judul Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bersifat negasi (larangan), namun substansinya positif untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat di tanah air Indonesia. Dengan memandang esensi yang positif tersebut kiranya kita tidak perlu punya persepsi bahwa undang-undang sebagai peraturan punya kaitan erat dengan konotasi memangkas atau

menghambat jika dilihat dari sisi negasinya saja². Persekongkolan tender diatur dalam Pasal 22 UU Anti Monopoli. Adapun isi dari Pasal tersebut sebagai berikut : Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat³.

Persekongkolan tender merupakan salah satu bentuk tindakan yang dilarang dalam undang-undang anti monopoli karena persekongkolan tender merupakan perbuatan curang dan tindakan yang merugikan terutama peserta tender lainnya yang tidak ikut bersekongkol, sebab dengan sendirinya dalam tender pemenang tidak dapat diatur-atur, melainkan siapa yang melakukan penawaran terbaik dialah pemenangnya dan selain itu persekongkolan tender merupakan tindakan yang anti persaingan. Terjadinya persekongkolan akan menghilangkan persaingan antarpelaku usaha, dalam sistem ekonomi pasar mengandalkan pada proses persaingan, membuat para pelaku usaha harus bertindak secara efisien dan inovatif. Namun dalam praktiknya, kebanyakan pelaku usaha mengelakkan persaingan itu sendiri. Dan membuat

¹ Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009, hal. 20

² *Ibid.* hal. 24

³ Engga Prayogi dan RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta : 2011, hal. 164

penguasaan pasar dengan berkolaborasi antarpelaku usaha⁴.

Robert Meiner membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal (*horizontal conspiracy*) dan persekongkolan yang bersifat vertikal (*vertical conspiracy*). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan oleh pihak-pihak yang merupakan sesama pesaing. Sedangkan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam hubungan penjual (penyedia jasa) dan pembeli (pengguna jasa). Asril Sitompul juga membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan intra perusahaan dan persekongkolan paralel yang disengaja. Persekongkolan intra perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam suatu perusahaan yang sama mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan. Persekongkolan paralel disengaja terjadi apabila beberapa perusahaan mengikuti tindakan dilakukan perusahaan besar (*market leader*) yang sebenarnya merupakan pesaing⁵.

Data dari Kantor Perwakilan Daerah KPPU Batam menyebutkan bahwa dari tahun 2012-2014 telah

⁴ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : teori dan praktiknya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2010, hal. 175

⁵ Asril Sitompul, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1999, hal. 31

terjadi 29 kasus persekongkolan tender yang terjadi di wilayah Riau dan Kepulauan Riau. KPD KPPU Batam juga menyampaikan bahwa terjadi persekongkolan tender tersebut dikarenakan keinginan pelaku usaha untuk memenangkan tender dengan cara-cara yang tidak benar. Kolusi atau persekongkolan dalam tender ini bertujuan membatasi pesaing lainnya yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender.

Secara Umum Prinsip Tender yang tidak melanggar UU No. 5 tahun 1999 adalah :

- a. Bersifat terbuka atau transparan dan diumumkan secara luas;
- b. Bersifat non-diskriminatif dan dapat diikuti oleh semua pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;
- c. Tidak memuat persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang mengarah kepada pelaku usaha tertentu.

Dari banyaknya persekongkolan yang terjadi di Indonesia, penulis mengangkat judul yang berkaitan dengan persekongkolan tender untuk mengetahui penyebab-penyebab terjadinya persekongkolan dan bagaimana upaya agar tidak terjadinya persekongkolan lagi.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menyebabkan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa ?
2. Bagaimanakah upaya untuk mencegah persekongkolan

dalam tender pengadaan barang dan jasa ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam permasalahan ini adalah :

- a) Untuk mengetahui penyebab terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa.
- b) Untuk mengetahui upaya-upaya pencegahan terjadinya persekongkolan dalam tender pengadaan barang dan jasa.

2. Manfaat Penelitian

- a) Diharapkan penulisan proposal ini dapat dimanfaatkan sendiri oleh penulis sebagai tambahan wawasan dalam mempelajari ilmu dalam bidang hukum bisnis.
- b) Penulis berharap bahwa penulisan proposal ini dapat dimanfaatkan oleh setiap orang sebagai bahan referensi dan pembandingan bagi mereka yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.
- c) Penulis juga berharap bahwa tulisan ini akan menambah referensi kepustakaan sebagai

sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau dan kepada seluruh pembaca.

- d) Diharapkan juga bahwa tulisan ini dapat menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teoritis

1. Pendekatan *Perse Illegal* dan *Rule of Reason*

Hukum persaingan usaha dikenal terdapat beberapa pendekatan dalam penerapannya, yaitu pendekatan *perse illegal* dan pendekatan *rule of reason*. Selengkapnya mengenai pendekatan dalam hukum persaingan usaha ini dijelaskan sebagai berikut :

a. Pendekatan *Perse Illegal*

Mengenai apa yang dimaksud dengan *perse illegal* itu dapat juga diartikan sebagai suatu terminologi yang menyatakan bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak, serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha. Perbuatan-perbuatan seperti : perjanjian penetapan harga (*price fixing agreements*), perjanjian pemboikotan (*boycotts agreements*), dan perjanjian pembagian wilayah (*geographical market division agreements*) adalah contoh jenis-jenis perbuatan

yang diklasifikasikan sebagai *per se illegal*⁶.

Pendekatan ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain adalah *pertama*, terjadinya kepastian hukum terhadap suatu persoalan hukum anti monopoli yang muncul. Ketika terjadi penetapan harga (*price fixing*), *boycott*, *horizontal market division* dan *tying arrangement* dilakukan pelaku usaha, maka hakim dapat menggunakan pendekatan ini secara langsung. *Kedua*, jika suatu perjanjian atau perbuatan yang dilakukan yang hampir pasti merusak dan merugikan persaingan, maka untuk apa lagi bersusah payah melakukan pembuktian, tidak hanya memakan waktu, namun juga biaya yang mahal. *Ketiga*, pendekatan *per se* lebih memudahkan hakim memutuskan perkara persaingan usaha. Hukum persaingan mempunyai daya jangkauan yang sangat luas yang memberi kebebasan bagi hakim yang menafsirkan secara “bebas” apakah seorang dinyatakan telah melanggar atau menghambat persaingan. Karenanya, menggunakan pendekatan ini membuat hakim lebih mudah

sekaligus cepat memutuskan perkara persaingan usaha⁷.

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason*, yaitu penerapan hukum dengan mempertimbangkan alasan-alasan dilakukannya suatu tindakan atau suatu perbuatan oleh pelaku usaha. Untuk menerapkan prinsip ini tidak hanya diperlukan pengetahuan ilmu hukum, tetapi penguasaan terhadap ilmu ekonomi. Dengan kata lain, melalui pendekatan *rule of reason*, apabila suatu perbuatan dituduh melanggar hukum persaingan, maka pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap proses persaingan dan apakah perbuatan itu tidak adil atau mempunyai pertimbangan lainnya. Pertimbangan atau argumentasi yang perlu dipertimbangkan antara lain adalah aspek ekonomi, keadilan, efisiensi, perlindungan terhadap

⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2009, hal. 78

⁷ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha : teori dan praktiknya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2010, hal. 73

golongan ekonomi tertentu dan *fairness*⁸.

Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam menggunakan pendekatan *rule of reason*. Adapun kelebihan melakukan pendekatan ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Sehingga dengan akurat menetapkan suatu tindakan pelaku usaha efisiensi atau tidak. Namun di sisi lain, pendekatan ini membutuhkan waktu yang panjang dalam rangka membuktikan perjanjian, kegiatan, dan posisi yang tidak sehat dan menghambat persaingan usaha. Pendekatan ini menjadikan kepastian hukum lama didapatkan. Lebih dari itu, terkadang metode ini tidak sama hasil penelitian untuk suatu tindakan yang sama disebabkan tidak samanya akibat yang timbul dari tindakan pelaku usaha tersebut⁹.

2. Teori Fungsi Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hubungan antara satu dan yang lainnya dan

menimbulkan hak dan kewajiban diantaranya. Hubungan ini timbul akibat adanya kepentingan yang satu dengan yang lainnya. Khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban dan perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Peranan di sini mencerminkan lagi secara nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa, sehingga segala sesuatu yang bertalian dengan hubungan antara individu yang satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas akan menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan, serta bagaimana tugas, kewajiban serta wewenang dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan para individu. Sedemikian rupa sehingga tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidakteraturan¹⁰.

Hukum memiliki fungsi yang sangat penting, yaitu :

- a) Penertiban (penataan) masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;

⁸ Hermansyah, *Op. cit*, hal. 79

⁹ Mustafa Kamal Rokan, *Op. cit*, hal. 83

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010, hal. 129

- b) Penyelesaian pertikaian;
- c) Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, jika perlu dengan kekerasan;
- d) Pengaturan atau memelihara dan mempertahankan hal tersebut;
- e) Pengubahan tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian pada kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat; Pengaturan tentang pengubahan tersebut. Hukum harus mewujudkan fungsi-fungsi tersebut di atas, agar dapat memenuhi tuntutan keadilan (*rechtvaardigheid*), hasil guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum (*rechtszekerheid*)¹¹.
- adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c) Mencegah praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
- d) Terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha¹².

Dengan demikian lahirnya UU Anti Monopoli diharapkan dapat berfungsi memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya¹³.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan secara *yuridis normatif*¹⁴ yaitu penelitian hukum dengan menggunakan penelitian kepustakaan. Maka penelitian ini berbasis penelitian norma hukum, baik hukum di dalam peraturan perundang-undangan,

Tujuan dibentuknya UU Anti Monopoli sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 adalah :

- a) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b) Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang tidak sehat sehingga menjamin

¹¹ *ibid*

¹² Pasal 3 UU Anti Monopoli

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004, hal. 1

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta : 2005, hal. 24

maupun dalam putusan-putusan pengadilan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat tinjauan kepustakaan dengan cara, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “*trial and error*”. Sehingga dapat dikatakan bahwa studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktifitas penelitian itu sendiri. Sehingga penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tepat tentang unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

3. Sumber Data

Untuk memecah isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber tersebut, yaitu¹⁵ :

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹⁶, yaitu sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 2) Putusan Perkara Nomor 20/KPPU-L/2010
- 3) Putusan Perkara Nomor 168/PDT.G/KPPU/2010/PN.PBR jo Nomor 377.K/PDT.SUS/2011

b) Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum¹⁷.

c) Bahan Hukum Tertier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Ilmiah Populer Kontemporer.

4. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2013, hal. 181

¹⁶ *ibid*

¹⁷ *ibid*

mengunjungi beberapa perpustakaan dan wawancara dengan narasumber, diantaranya :

- a. Perpustakaan Universitas Riau;
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Riau;
- c. Perpustakaan Universitas Islam Riau;
- d. Perpustakaan Wilayah Riau;
- e. Pejabat Lelang Kelas II H. Khalidin S.H., M.H; dan
- f. Kepala Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha Batam

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dirumuskan dalam bentuk pernyataan-pernyataan dari data yang telah diproses sehubungan dengan unsur-unsur serta saksi-saksi dari perkara sehingga diperoleh hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Setelah data sekunder terkumpul melalui penelitian kepustakaan kemudian dianalisa, dilakukan pembahasan dan menarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori hukum yang dibutuhkan. Pengolahan, analisis dan kontruksi data hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum, kemudian kontruksi dilakukan dengan cara memasukkan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum tersebut.

F. Pembahasan

1. Penyebab Terjadinya Persekongkolan Dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa

Tujuan utama peserta tender dan atau pemberi pekerjaan melakukan persekongkolan adalah untuk memenangkan tender. Dengan adanya persekongkolan tersebut, pihak-pihak yang terlibat persekongkolan dapat memperoleh keuntungan, antara lain peningkatan pendapatan, kepastian usaha bagi peserta tender yang bersekongkol dalam memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan, dan peningkatan kekuatan pasar bagi pelaku usaha yang bersekongkol dengan cara menghambat

kegiatan usaha pesaingnya secara terus menerus.¹⁸

Sebetulnya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kegiatan persekongkolan tender yang biasanya sarat dengan muatan KKN, yakni antara lain :¹⁹

a. Penegakan Hukum yang Inkonsisten

Panitia tender atau atasan dari panitia tender dan pelaku usaha acapkali justru banyak melakukan pelanggaran terhadap penegakan hukum serta peraturan yang ada, seperti Keppres Nomor 80 Tahun 2003 (sekarang Perpres Nomor 54 Tahun 2010) maupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penegakan hukum hanya dipakai sebagai *make up* politik yang sifatnya sementara. Banyak sekali peraturan yang berkaitan dengan tender pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah selalu berubah dan bahkan setiap tahun peraturannya berubah sesuai dengan pergantian pemerintah. Masih banyak dijumpai adanya tender pengadaan barang dan atau jasa yang berpotensi

menciptakan persaingan usaha tidak sehat serta korupsi. Hal ini disebabkan peraturan pelaksanaan tender masih banyak yang dilanggar, baik oleh panitia tender maupun para pelaku usaha.²⁰

b. Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang

Kegiatan persekongkolan tender banyak terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang, sehingga para pelaku dalam kegiatan persekongkolan tender berasumsi, bahwa takut dianggap bodoh ataupun ceroboh bila tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk bersekongkol dalam tender pengadaan barang dan atau jasa. Biasanya para pelaku usaha berbondong-bondong bahkan berebut untuk berusaha mendapatkan pekerjaan proyek melalui seleksi yang tidak benar (tidak transparan, penuh diskriminasi) dan setelah itu dengan kekuasaannya ataupun kewenangannya yang dimilikinya dapat mempengaruhi proses serta pelaksanaan tender.²¹

c. Terbatasnya Lingkungan Antikorupsi

Terbatasnya/langkanya lingkungan yang menerapkan

¹⁸ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta : 2013, hal 119

¹⁹ L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya : 2008, hal. 129

²⁰ *ibid*

²¹ *Ibid*, hal. 130

prinsip antikorupsi dan nepotisme menjadi salah satu penyebab terjadinya kegiatan persekongkolan tender. Hal ini disebabkan adanya sistem serta pedoman yang dimiliki yang berkaitan dengan penerapan prinsip antikorupsi yang sangat terbatas. Disamping itu penerapan prinsip antikorupsi di sebuah lingkungan hanya dilakukan sebatas pada formalitas semata.²²

d. Rendahnya Pendapatan

Salah satu fenomena menarik lainnya, berkaitan dengan penyebab terjadinya persekongkolan tender adalah masih rendahnya pendapatan atau penghasilan bulanan yang diterima oleh penyelenggara negara.²³

Pendapatan yang kurang memadai yang diterima oleh penyelenggara negara acapkali dianggap sebagai alasan oleh mereka untuk melakukan tindakan korupsi pada kegiatan pengadaan/tender barang dan atau jasa. Oleh karenanya harus dipikirkan pula upaya untuk mengurangi ketergantungan penyelenggara negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi.²⁴

e. Kemiskinan serta Kesenakanaan

Biasanya masyarakat kurang mampu untuk melakukan korupsi, karena secara ekonomis mereka kesulitan untuk melakukannya. Sedangkan bagi mereka yang berkecukupan dapat dengan mudah melakukan korupsi dengan kesenakanaan. Mereka yang mampu melakukan tindak korupsi tidak pernah merasa puas dalam mendapatkan kekayaan. Dengan memanfaatkan situasi serta kesempatan yang ada, mereka leluasa melakukan tindakan korupsi dengan menghalalkan segala cara guna mendaatkan keuntungan yang optimal, yang pada gilirannya mengakibatkan kerugian negara/pemerintah.²⁵

f. Budaya serta Karakter Bangsa

Budaya serta karakter bangsa kita sudah begitu akrab dengan tindakan memberi upeti, imbalan jasa serta hadiah kepada penguasa.²⁶

Dalam kegiatan persekongkolan tender korupsi serta nepotisme merupakan sesuatu/hal yang biasa, lumrah terjadi. Mereka yang terlibat dalam persekongkolan tender menganggap, bahwa korupsi

²² *Ibid*, hal.131

²³ *ibid*, hal. 132

²⁴ *ibid*

²⁵ *Ibid*, hal. 133

²⁶ *Ibid*, hal. 134

itu harus ada dan sebagai hal biasa, karena seringkali terjadi. Mereka tidak peduli lagi pada kepentingan orang lain, pelaku usaha lain, dan yang terpenting bagi mereka adalah asal kepentingan mereka terlindungi dan dari kegiatan persekongkolan tender mereka berharap akan mendapatkan keuntungan yang optimal tanpa mempedulikan kerugian serta penderitaan oleh orang lain/masyarakat.²⁷

g. Keuntungan Korupsi Lebih Besar

Biasanya seseorang yang akan melakukan tindak korupsi dalam kegiatan persekongkolan tender sudah menghitung dengan cermat keuntungan yang diperoleh, jika dia berhasil mengeruk keuntungan secara optimal dari hasil melakukan kegiatan persekongkolan tender. Kegiatan persekongkolan tender sebenarnya hanya merupakan media bagi dia untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum melalui koridor satu pintu yang namanya korupsi.²⁸

2. Upaya Pencegahan Terjadinya Persekongkolan dalam Tender Pengadaan Barang dan Jasa

Berbagai upaya untuk menangani terjadinya persekongkolan tender tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) sifat, yaitu bersifat preventif dan represif, yakni antara lain :²⁹

1. Secara Preventif :³⁰
 - a. Diperlukan peraturan yang menjamin diterapkannya prinsip-prinsip tender, yakni prinsip kewajaran, keterbukaan, keadilan, non diskriminasi dan tidak menghambat peserta lain yang menjadi pesaing.
 - b. Perlu pembenahan serta peningkatan terhadap kemampuan serta kualitas sumber daya manusia yang secara langsung menangani kegiatan pengadaan barang dan atau jasa.
 - c. Diperlukan kejujuran dari pihak panitia serta penyelenggara dalam melakukan tender barang dan atau jasa.
 - d. Mencegah ikut sertanya kartel (dalam wujud asosiasi) dalam suatu penawaran.
2. Secara Represif

²⁷ *Ibid*, hal. 135

²⁸ *ibid*, hal. 136

²⁹ *ibid*, hal. 209

³⁰ *Ibid*, hal. 210

- a. KPPU dapat memerintahkan untuk menghentikan kegiatan tender yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Mewajibkan pelaku usaha yang melanggar kedua aturan tersebut untuk melaporkan aktifitas usaha/bisnisnya secara rutin ke KPPU.
- c. KPPU dapat pula memerintahkan kepada pelaku usaha untuk mengumumkan aktifitas usahanya yang telah melanggar larangan persekongkolan tender melalui koran serta media massa lainnya, seperti halnya yang pernah dilakukan di Jepang.
- d. Penetapan pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat terjadinya persekongkolan tender.
- e. Dilakukan tender ulang hingga pada tindakan untuk membatalkan hasil tender barang dan jasa.
- f. Menerapkan denda serta sanksi administratif (seperti Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).
- g. KPPU dapat pula menetapkan denda administratif tambahan, berupa pengenaan pungutan atas produk (barang/jasa) dari peserta tender yang dimenangkan secara tidak wajar melalui persekongkolan.
- h. Besarnya pungutan tersebut dapat diatur, misalnya sebesar 6% dari harga penawaran yang menangkan untuk perusahaan besar, maupun 3% untuk perusahaan menengah dan kecil seperti yang pernah diterapkan di Jepang.

KPPU juga menyatakan bahwa saat ini telah tersedia sistem pelelangan yang dilakukan secara elektronik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dengan adanya sistem ini pelaku usaha/kontraktor dan pokja (kelompok kerja)/panitia pelelangan tidak lagi bertemu secara langsung. Hasil evaluasi tender disampaikan secara transparan dalam sistem tersebut. Hal ini dinilai dapat mengurangi upaya-upaya persekongkolan dan atau kolusi dalam tender.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Tujuan utama peserta tender dan atau pemberi pekerjaan melakukan persekongkolan adalah untuk memenangkan tender. Dengan adanya persekongkolan tersebut, pihak-pihak yang terlibat persekongkolan dapat memperoleh keuntungan, antara lain peningkatan pendapatan, kepastian usaha bagi peserta tender yang bersekongkol dalam memperoleh barang atau jasa yang ditawarkan, dan peningkatan kekuatan pasar bagi pelaku usaha yang bersekongkol dengan cara menghambat kegiatan usaha pesaingnya secara terus menerus. Hal-hal yang menyebabkan banyak terjadinya persekongkolan tender adalah dari penegakan hukum yang inkonsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, terbatasnya lingkungan antikorupsi, rendahnya pendapatan, kemiskinan dan keserakahan, budaya dan karakter bangsa, serta keuntungan korupsi yang lebih besar.
- b. Menangani kegiatan persekongkolan tender perlu dilakukan berbagai upaya yang nantinya

akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang keinginannya untuk mengikuti tender pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah. Berbagai upaya untuk menangani terjadinya persekongkolan tender tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) sifat, yaitu bersifat preventif dan represif. Selain itu juga KPPU telah membuat sistem dimana sekarang para pelaku usaha dengan panitia tender tidak saling bertemu pada saat proses tender. Ini diharapkan bisa meminimalkan upaya-upaya persekongkolan dan atau kolusi dalam tender.

2. Saran

- a. Disetiap kegiatan tender seharusnya menggunakan prinsip-prinsip tender, yakni prinsip kewajaran, keterbukaan, keadilan, non diskriminasi dan tidak menghambat peserta lain yang menjadi pesaing agar setiap pelaku memperoleh perlakuan yang sama. Pada proses tender, para pihak diharapkan terlibat secara langsung dan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, karena persekongkolan itu

- muncul dimulai pada saat awal proses tender.
- b. Peraturan-peraturan yang berlaku diharapkan bisa menjadi penengah bagi tindakan menyimpang disetiap kegiatan. Terutama dalam persekongkolan tender ini, diharapkan peraturan dan undang-undang yang berlaku benar-benar mampu untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan upaya-upaya para pelaku usaha yang ingin melakukan persekongkolan tender tersebut.

H. Daftar Pustaka

- Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta : 2010
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2009
- Kagramanto, L. Budi, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya : 2008
- Margono, Suyud, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta : 2009
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum edisi revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta : 2013
- Prayogi, Engga dan RN Superteam, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, Pustaka Yustisia, Jakarta : 2011
- Puspaningrum, Galuh, *Hukum Persaingan Usaha*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta : 2013
- Rokan, Mustafa Kamal, *Hukum Persaingan Usaha : teori dan praktiknya di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta : 2010
- Sitompul, Asril, *Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1999
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta : 2005
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Usman, Rachmadi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2004
- _____, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 2013